



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27560 /A43/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95509/A42/KP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Sdr. Dra. Ec. Triyonowati, M.Si., telah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan Program S3 di bidang Ilmu Manajemen pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya terhitung mulai tanggal 1 September 2011;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010/K7/KP/TB-SP/2012 tanggal 1 November 2012 Sdr. Dra. Ec. Triyonowati, M.Si., telah dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala terhitung mulai tanggal 1 September 2011;
- c. bahwa Sdr. Dra. Ec. Triyonowati, M.Si., telah menyelesaikan pendidikan Program S3 dan memperoleh Ijazah Doktor dari Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor 1736/UB/S3/2015 tanggal 3 Februari 2015;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 0861/K7/KP/2015 tanggal 25 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dra. Ec. Triyonowati, M.Si.
NIP : 19600905 1986012 001
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 September 1960
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 1 Oktober 2009
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (704,70 kum), 1 Desember 2006
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Surabaya;

terhitung mulai tanggal 1 April 2015, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala;

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp900000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Surabaya
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

